

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KETENTUAN  
PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA  
MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Moh. Syarif Hidayatullah**  
NIM.C94217090



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Syarif Hidayatullah

Nim : C94217090

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan  
Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa  
Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Moh. Syarif Hidayatullah

NIM. C94217090

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM C94217090 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2021

Pembimbing



Sukanto, SH, MS.

NIP. 196003121999031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM C94217090 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada (Hari, Tanggal) dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Sukanto, SH., MS.  
NIP. 196003121999031001

Penguji II



Dr. Sri Warjiyati, SH., MH  
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Syarif Hidayatullah  
NIM : C94217090  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : mohsyarifh6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT  
TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2021

Penulis

  
Moh. Syarif Hidayatullah





















Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara jelas mengenai boleh tidaknya anggota TNI aktif untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Padahal jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politis karena dalam proses pemilihannya menggunakan bentuk partisipasi politik yakni proses pemungutan suara, pemilihan, kampanye layaknya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Sedangkan pada pasal 21 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan syarat lain untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Hal ini kemudian seringkali dimaknai terlalu luas misalnya dengan mengatakan bahwa anggota TNI aktif dapat ikut serta mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan syarat memperoleh izin tertulis dari atasannya tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Bahkan sudah ada beberapa anggota TNI aktif yang telah terpilih dalam pemilihan kepala desa di beberapa daerah seperti terpilihnya 4 orang anggota TNI aktif pada pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Hal tersebut didasarkan pada diperbolehkannya anggota TNI aktif untuk mencalonkan diri selama memenuhi syarat dan mendapat izin dari atasannya sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa :

- n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan diatas secara jelas telah memperbolehkan anggota TNI aktif turut serta mecalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pilkada dan Pemilu terkait keikutsertaan TNI. Pada pasal 7 ayat (2) huruf t Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil









2. Merdeka, bukan budak karena budak ikut pada tuannya dan masuk dalam jatah tuannya
3. Beragama Islam, agar ia membela agama berdasarkan akidahnya dan nasihatnya serta ijtihadnya diterima. Jika murtad, maka ia harus dicoret dari dokumen tentara
4. Bersih dari penyakit-penyakit yang menyebabkannya tidak bisa berperang
5. Mempunyai keberanian bertempur dan mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk perang

Sementara itu ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yakni tidak boleh membiarkan dirinya sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang. Karena hal ini dapat mempengaruhi solidaritas dan konsentrasi pasukan atas tugas utamanya sebagai pasukan terdepan dalam hal membela negara. Apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas utamanya sebagai prajurit.

Dasar hukum bagi keberadaan Tentara Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Yang di dalamnya mengatur mengenai Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang dimiliki oleh TNI serta hal-hal yang menjadi larangan bagi TNI salah satunya yakni anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. TNI wajib bersifat netral pada setiap kegiatan politik seperti pemilihan umum dan wajib menjaga stabilitas negara selama masa pemilihan umum.

Pemerintah Daerah melalui pasal 21 huruf m Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan syarat lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pengaturan ini dapat dimaknai terlalu luas, salah satunya dengan mengatakan bahwa anggota TNI aktif dapat ikut serta mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dengan syarat memperoleh izin tertulis dari atasannya tanpa harus mendapatkan surat pengunduran diri terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang anggota TNI akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pilukada.

Setiap anggota TNI harus mengundurkan diri dari jabatan mereka ketika telah ditetapkan menjadi calon. Padahal kedudukan pemilihan kepala desa adalah sama dengan pemilihan kepala daerah yakni gubernur dan bupati. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik melakukan penelitian dan pembahasan melalui skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul





Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” penelitian ini membahas mengenai pelarangan anggota TNI menjadi anggota pada partai politik ditinjau berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmadi (2009), dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara. Penelitian ini membahas mengenai Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan pasal 6 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berjudul ”Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004”. Penelitian ini lebih berfokus kepada diperbolehkannya TNI mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya dan ditinjau dengan menggunakan *fiqh siyāsah*.

---

<sup>16</sup> Grahita Lavina Ichwan, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

<sup>17</sup> Ahmadi, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara. Penelitian ini membahas mengenai Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan pasal 6 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).









































































## Pasal 6

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
  - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sebagai kekuatan penangkal, TNI merupakan instrumen militer yang berfungsi menangkal kekuatan militer baik dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Fungsi yang kedua sebagai kekuatan penindak berarti bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan fungsi ketiga yakni sebagai pemulih dimana ketika terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam. TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan yang telah terjadi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Nunung Gunaryono, "Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1113 tentang TNI" (Tesis-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009), 74-75.







bagi para elite politik untuk dapat maju menjadi pemimpin suatu daerah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Di Indonesia sendiri ada beberapa pemilihan yang langsung melibatkan rakyat sebagai dasar demokrasi yang digunakan. Pemilihan tersebut diantaranya pemilihan di tingkat nasional meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPR dan DPD) serta pemilihan di tingkat daerah meliputi Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemilihan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu proses politik yang lazim terjadi di setiap desa. Pilkades menjadi rutinitas pergantian pemimpin desa pada satu periode kedepan. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Ketentuan mengenai Pilkades terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dirubah sebanyak dua kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Ada beberapa perubahan mengenai ketentuan pilkades dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 salah satunya adalah dihapuskannya

ketentuan huruf g pada Pasal 21 yang mengharuskan seorang calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dimana dalam permohonannya para pemohon menilai ketentuan calon kepala desa harus bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri untuk kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan begitu calon kepala desa tidak lagi diharuskan berasal dari desa atau wilayah setempat.

Dalam perubahan kedua yakni dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 hanya mengubah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pilkades yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Salah satunya pelaksanaan pilkades wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila terbukti terjadi pelanggaran protokol kesehatan maka akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis sesuai dengan pasal 44 E. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, S.H., M.Si menegaskan bahwasanya seluruh tahapan pelaksanaan pilkades dari

awal sampai akhir wajib menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh unsur yang terlibat.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara jelas mengenai boleh tidaknya anggota TNI aktif untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Padahal jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politis karena dalam proses pemilihannya menggunakan bentuk partisipasi politik yakni proses pemungutan suara, pemilihan, kampanye layaknya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Hal tersebut didukung dengan adanya Pasal 21 huruf m Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan syarat lain bagi calon kepala desa. Ketentuan ditetapkannya syarat lain ini kemudian seringkali dimaknai terlalu luas dengan memberikan ruang bagi anggota TNI untuk dapat berpartisipasi dalam pilkades selama memenuhi syarat dan memperoleh izin cuti dari atasannya. Salah satunya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana

---

<sup>18</sup> Disampaikan dalam rangka tahapan persiapan menuju pilkades pada kamis 26 November 2020 secara virtual. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/40342/2020/11/27/Pilkades-Serentak-Desember-2020-Kemendagri-Keluarkan-Beberapa-Ketentuan> Diakses pada 5 Maret 2021.

Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa :

- n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan diatas secara jelas telah memperbolehkan anggota TNI aktif turut serta mecalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Berbeda dengan ketentuan pada pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang melarang prajurit TNI untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Status cuti berbeda dengan status berhenti dari dinas TNI dengan kata lain prajurit yang mendapatkan izin cuti masih merupakan bagian dari TNI namun sedang tidak bertugas selama masa cuti yang diberikan. Pemberian cuti kepada TNI didasarkan pada kebutuhan prajurit. Adapun macam cuti bagi TNI menurut pasal 3 Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cuti Bagi Prajurit TNI yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti dinas lama, cuti kawin, cuti luar biasa, cuti istimewa, cuti ibadah keagamaan, cuti hamil dan melahirkan, dan cuti di luar tanggungan negara.













dengan tidak memihak golongan manapun. TNI selalu ditempatkan menjadi penjaga pertahanan sedangkan keamanan dipegang oleh polisi sipil (*civilian police*) yang terpisah dari militer.<sup>1</sup> Hal ini sejatinya juga telah tercantum dalam Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang melarang prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Istilah jabatan politis ini kemudian dapat diartikan dalam beberapa hal yakni sebagai jabatan setingkat pejabat negara atau pejabat tingkat daerah.

Menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.<sup>2</sup> Sedangkan istilah politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintahan, dasar pemerintahan).<sup>3</sup> Jadi jabatan politik dapat diartikan sebagai suatu jabatan yang dihasilkan melalui proses politik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Seluruh jabatan tersebut diperoleh dari hasil pemilihan umum dan pemilihan daerah yang mana merupakan bentuk dari proses politik yakni dipilih dan memilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa jabatan politik adalah:

---

<sup>1</sup> Abusyahrin, dkk, *Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), 63.

<sup>2</sup> Jabat, 2021, pada KBBI Daring, Diambil 6 Februari, dari <https://kbbi.web.id/jabat>

<sup>3</sup> Politik, 2021, pada KBBI Daring, Diambil 6 Februari, dari <https://kbbi.web.id/politik>

## Pasal 11

- (1) Pejabat Negara
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
  - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
  - g. Menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;
  - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
  - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
  - k. Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

Menurut pasal di atas jabatan Kepala Desa tidak masuk dalam kategori pejabat negara. Jabatan kepala pemerintahan daerah yang masih termasuk dalam pejabat negara hanya sampai pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Adapun kedudukan kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, jabatan kepala desa merupakan jabatan politik karena melalui proses pemilihan kepala desa atau untuk menduduki jabatan kepala desa menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam hal ini adanya proses pemungutan suara, pemilihan, kampanye layaknya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Berkaitan dengan persyaratan pencalonan anggota TNI menjadi Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan di daerah salah satunya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang hanya mensyaratkan seorang anggota TNI untuk meminta izin kepada atasannya tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu ketika mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat memberikan dampak yang besar dalam suatu proses pemilihan umum. Meskipun telah mendapat izin atau sedang berstatus cuti. Seorang prajurit TNI yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tentu memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan calon calon lain dengan background non-militer. Hal ini dapat dilihat dari

data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dimana dari 5 calon kepala desa yang memiliki latar belakang TNI, seluruhnya berhasil menjadi kepala desa di masing-masing desa pemilihannya. Hal ini tentu membuktikan kuatnya peran seorang prajurit TNI ketika terjun dalam dunia politik praktis. Dan tentu saja dapat memicu ketidakseimbangan dalam proses pemilihan kepala desa.

Ketentuan anggota TNI hanya wajib memiliki izin tertulis dari atasannya ketika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa ini berbeda dengan persyaratan bagi anggota TNI yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum maupun daerah yang harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika mencalonkan diri. Sehingga memungkinkan bagi seorang anggota TNI untuk kembali menduduki jabatannya ketika tidak terpilih dalam pilkades. Hal ini tentu melanggar ketentuan pada Pasal 39 angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah semestinya TNI kembali kepada fungsi utamanya. Ketentuan prajurit TNI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa dengan syarat mendapat izin dari atasan seharusnya dihilangkan dan diganti dengan kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya sejak mencalonkan diri sebagai kepala desa disamakan dengan ketentuan dalam pemilu dan pilkada. Hal ini demi

menjamin netralitas dan independensi dalam suatu proses pemilihan kepala desa.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004**

Prajurit TNI merupakan bagian dari sistem pertahanan di Indonesia yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai kekuatan penangkal TNI menjadi instrumen militer yang berfungsi menangkal kekuatan militer baik dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. TNI juga berfungsi sebagai kekuatan penindak dan pemulih dimana TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara serta menjadi pemulih ketika terjadi kekacauan keamanan karena perang maupun bencana alam. TNI memiliki peranan yang amat penting sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dalam kajian ketatanegaraan Islam konsep Tentara atau Prajurit TNI dikenal dengan istilah *al-jaysh*. Yang pada masanya pasukan *al-jaysh* ini disiapkan dan dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Pasukan ini memiliki tugas menjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta menghalau serangan





- a. Setia dan patuh terhadap panglima perang.
- b. Menyerahkan masalah pengaturan strategi dalam berperang kepada panglima perang agar tidak terjadi pendapat yang saling berbenturan.
- c. Segera menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh panglima perang, karena itu merupakan sebuah bentuk ketaatan.
- d. Tidak melakukan penentangan atas pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*).

Sementara itu ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yakni tidak boleh membiarkan dirinya sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang. Karena hal ini dapat mempengaruhi solidaritas dan konsentrasi pasukan atas tugas utamanya sebagai pasukan terdepan dalam hal membela negara. Apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas utamanya sebagai prajurit.

Konsep Prajurit TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan serta stabilitas negara di Indonesia sejatinya dapat disejajarkan dengan konsep pasukan *al-jaysh* pada masa Rasulullah SAW. Dimana terdapat persamaan tugas dalam keduanya yakni menjaga keutuhan dan keamanan negara dari berbagai ancaman serta sama-sama dipimpin oleh seorang panglima atau amir jihad. Sementara itu terdapat kesamaan juga dalam hal larangan yakni tidak boleh menyibukkan diri dalam sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan









- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ichwan, Grahita Lavina. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Iqbal, Muhammad., Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Edisi Ketiga. Depok :KENCANA, 2010.
- Jaelani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Press, 2011.
- Jarwanto. *Pengantar Manajemen ( 3 IN 1)*. Yogyakarta : Mediaterra, 2015.
- Maarif, Syamsul. *Militer Dalam Parlemen 1960-2004*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi (al), Imam. *Al-Ahkām Al-Sulthānīyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cuti Bagi Prajurit TNI
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Press, 2012.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Sahabuddin et.al. *Ensiklopedia Al-Quran : Kajian Kosa Kata*, jus 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sajadli, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Salus (al), Ali. *Imamah Dan Khalifah*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunardi. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Hamtannas Himpunan Studi Ketahanan Nasional), 1997.
- Syari, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Yahya, Imam. *Tradisi Militer Dalam Islam*. Yogyakarta : Logong Pustaka, 2004.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. \_\_\_\_\_: Erlangga, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil : Ak-Izzah, 2002.